



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN HUKUM**

---

NOTULA

**Rapat** : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Aset Desa

**Hari/Tanggal** : Selasa/ 28 Oktober 2025

**Waktu Rapat** : 08.30 WIB s.d Selesai

**Acara** : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Aset Desa

**Pimpinan Rapat**

**Ketua** : Ida Lismawati, S.Sos., M.Si

**Sekretaris** : Amrullah, S.H.

**Pencatat** : Merliana, S.H., S.Pd


**Peserta Rapat** : 1. Amrullah;  
2. Ida Lismawati;  
3. Hermawan;  
4. Darul Sista  
5. Taufik Wanhardi  
6. Adi Yusman  
7. Naufal  
8. Suhardi  
9. Erni Yusnita  
10. Illanur Fitri  
11. Sumarno  
12. Topani  
13. Sastra Wijaya  
14. Ellen  
15. Merliana

**Kegiatan Rapat:**

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Aset Desa dibuka oleh Amrullah, S.H (Kepala Bagian Hukum) dengan adanya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 tahun 2024 ada beberapa hal yang tidak di akomodir oleh Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 terkait dengan pengadaan tanah, proyek nasional dan pengelolaan aset desa. untuk itu dilakukan akomodir peraturan Bupati yang nantinya disesuaikan dengan pemberlakuan Peraturan Bupati.
2. Selanjutnya Amrullah, S.H. memberikan kesempatan kepada Ibu Ida Lismawati untuk menyampaikan kata sambutan dan pengarahan sekaligus membuka rapat.
3. Pembahasan isi dari Raperbup ini dipandu dan dibacakan oleh Illanur Fitri, S.H. dimulai dari judul, pasal demi pasal hingga penutup dan Lampiran Raperbup kemudian terdapat beberapa masukan dan saran dalam rapat ini yaitu:
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 dalam Mengingat dihapus karena tidak berkaitan dengan Raperbup yang dibahas. Selanjutnya tidak ada perubahan materi yang substansi dalam Raperbup ini, hanya pembetulan penulisan.

- Menimbang berdasarkan pertimbangan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofi
  - ketentuan Umum disesuaikan dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024
  - Penambahan materi pada ketentuan umum
  - Ketentuan Pasal 56 dihapus Penyertaan Modal karena tidak diberlakukan khususnya untuk penyertaan modal bagi Bumdes Desa
  - Pasal 38 Ayat (7) disisipkan 11 Pasal yakni dari Pasal 38A s/d Pasal 38K
  - Perbaikan pada Pasal 38 © Ayat 2
  - Koordinasikan pada pasal 38E Ayat (4) dan Pasal (3)
  - Koordinasikan redaksi Pasal 38 F pada ayat 3
  - Penambahan redaksi Pasal 38 I pada Ayat 4
  - Penambahan redaksi Pasal 38 K Ayat (2)
  - Koordinasi pada Pasal 39A Ayat (1) Huruf a
  - Perubahan pada 39 B Ayat (2)
  - Penambahan Pasal 38 H Ayat 3
  - Penambahan Redaksi Pasal 46 Ayat 2
  - disarankan Pencabutan karena mengalami perubahan 50 persen.
4. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Aset Desa.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
AMRULLAH, SH  
Pembina Tk I, IV.b  
NIP. 19710602 200604 1 005